

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan ada pengaruh positif signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban dalam membayar pajak, sehingga dengan tingginya kesadaran wajib pajak maka wajib pajak akan dengan sendirinya melaksanakan kewajibannya dengan rasa bangga.

Tingkat kesadaran di setiap wajib pajak tidak hanya memunculkan sifat disiplin, taat dan patuh dalam memenuhi kewajibannya semata, tetapi dengan diikuti sikap kritis dalam menyikapi suatu permasalahan perpajakan seperti penetapan tarif, mekanisme pengenaan pajaknya, peraturannya serta subjek dan objeknya. Hal ini dapat disimpulkan, bahwa jika terjadi penurunan kesadaran perpajakan maka potensi kepatuhan wajib pajak akan semakin berkurang.

Ada banyak hal yang menjadikan penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah sebab kultural dan historis, kurangnya informasi, suasana individu seperti belum punya uang, malas dan tidak mendapatkan imbalan langsung dari pihak

pemerintah kepada rakyat dan adanya kebocoran pada penarikan pajak.⁸⁴

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten teori dari Suandy (2014) menyatakan kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah terutangnya.⁸⁵

Hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan dalam membayar pajak ini sejalan dengan penelitian Doni Sapriadi (2013), Nila Puspita (2014) dan Supatningsih, ma'ruf (2020) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Disisi lain, penelitian yang dilakukan Yuwita (2020) dan Renando Syaiful (2016) menyatakan bahwa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

B. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Berdasarkan hasil diperoleh kesimpulan ada pengaruh positif signifikan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila sosialisasi perpajakan dilakukan secara rutin dan merata maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin tinggi hal ini dikarenakan wajib pajak telah meningkatkan pengetahuan dalam memahami peraturan

⁸⁴ Suryarini Trisni dan Tarsis Tarmuji, *Pengetahuan Perpajakan*, (Semarang: UNNES,2006), hlm 10

⁸⁵ Erly Suandy, *Hukum Pajak. Edisi 6*, (Jakarta: Salemba Empa,2014) hlm 128

perpajakan.

Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh dan membekali wajib pajak dengan pengetahuan tentang peraturan, tata cara perpajakan, tata cara dan batas waktu perpajakan. Untuk menanamkan kepatuhan pajak dan rasa kewajiban pada saat pembayaran pajak, perlu dilakukan sosialisasi pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan terciptanya partisipasi yang efektif dari masyarakat.

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh dalam menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin bertambahnya tingkat kepatuhan maka akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara yang didapatkan. Kurangnya sosialisasi bisa berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan maupun membayar pajak sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten teori dari Syamsu Alam (2014) bahwa sosialisasi pajak dapat merubah cara berpikir seseorang dari yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh dalam membayar pajak artinya semakin sering pemerintah melakukan sosialisasi maka semakin

tinggi kepatuhan dalam membayar pajak.⁸⁶

Hasil penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dalam kepatuhan dalam membayar pajak ini sejalan dengan penelitian Binambuni (2013) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap wajib pajak dalam membayar pajak.⁸⁷

C. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Berdasarkan hasil diperoleh kesimpulan ada pengaruh positif signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila pengetahuan perpajakan di setiap wajib pajak terus meningkat maka kepatuhan dalam membayar pajak akan meningkat.

Menumbuhkan tingkat pengetahuan perpajakan dalam mengetahui tata cara dalam mendaftarkan diri, menghitung pajak terutangnya serta mengisi SPT perlu diadakan program penyuluhan, karena dengan penyuluhan bisa meningkatkan kemampuan seorang wajib pajak, dan dapat dikatakan berhasil saat wajib pajak memiliki persepsi positif dan tumbuh rasa motivasi. Dikarenakan tanpa adanya pengetahuan tentang perpajakan dan manfaatnya maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilaku yang tepat

⁸⁶ Syamsu Alam, "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Liririlu Kabupaten Soppeng", (Skripsi UIN Alaudin Makassar, 2014) hlm 72

⁸⁷ Donny Binambuni, "*Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud*". Jurnal Emba Vol.1, No.4, 2013, Hal. 2086

dalam membayar pajak. Sehingga dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang cukup baik bisa menjadikan wajib pajak lebih mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten teori dari Andrea (2017) menyatakan pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.⁸⁸

Hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dalam kepatuhan dalam membayar pajak ini sejalan dengan penelitian Gusar (2015) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap wajib pajak dalam membayar pajak.⁸⁹

D. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Berdasarkan hasil penelitian secara langsung dengan menyebar kuisisioner (angket) pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak bumi dan

⁸⁸ Andrea Meylita Widya Parera, Teguh Erwati, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*, (Jurnal akuntansi, Vol.5 No.1, 2017)

⁸⁹ Helen Stephanic Gusar, *"Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Bengkong"*, Jom FEKOM. Vol 2. No.2, 2015

bangunan di Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Peneliti mendapat data dan diolah sehingga menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Hal tersebut dijelaskan oleh masing-masing variabel yang didalamnya memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Kesadaran pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah terutang nya.⁹⁰ Sosialisasi pajak dapat merubah cara berpikir seseorang dari yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh dalam membayar pajak artinya semakin sering pemerintah melakukan sosialisasi maka semakin tinggi kepatuhan dalam membayar pajak.⁹¹ Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.⁹² Jadi semakin ditambah nya tingkat pemahaman wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar, melaporkan jumlah terutang nya sehingga bisa merubah cara berpikir wajib pajak dari yang

⁹⁰ Suandy, Erly, *Hukum Pajak. Edisi 6*, (Jakarta: Salemba Empa, 2014) hlm 128

⁹¹ Syamsu Alam, "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Liririlu Kabupaten Soppeng", (Skripsi UIN Alaudin Makassar, 2014) hlm 72

⁹² Andrea Meylita Widya Parera, Teguh Erwati, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*, (Jurnal akutansi, Vol.5 No.1, 2017)

sebelumnya tidak patuh menjadi patuh dan bertambahnya kemampuan dalam mengetahui peraturan perpajakan maka akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Dari hasil penelitian dan teori diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.

Hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan dalam kepatuhan dalam membayar pajak ini sejalan dengan penelitian zamzami (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap wajib pajak dalam membayar pajak.⁹³

⁹³Faisal Zamzami, *“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”* (Skripsi, IAIN Tulungagung), 2021, hal 114